MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP. IFAN SALAFI, S.H.

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
(SURAT TERCATAT)
Nomor. 46/Pdt.G/2026/PN Sby

Pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2026/PN Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Soetrisno, dahulu bertempat tinggal di Jl.Taman Dupak Bandarejo No. 16 Surabaya, Dupak, Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur **sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya,** selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

tentang putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pdt.G/2026/PN Sby tanggal 1 September 2026 antara:

Jaudin Simanjorang S.Ip Sebagai Penggugat;
Lawan
Pemerintah Kota Surabaya Dkk Sebagai Tergugat;
Soetrisno Dkk Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – undang.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan ini dapat tersampaikan

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian relaas Pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti

Ika Dini Novia Rahmawati, SH

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Nomor : 1220/Pdt.G/2025/PN Sby.

Saya **Kariadi Budi Iswanto, SH**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata **Nomor: 1220/Pdt.G/2025/PN Sby;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama : **MURYANTO**
Alamat : Dupak Rukun Gg. V, No. 9, RT. 017, RW. 02, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Surabaya, Jawa Timur, 60179. ***(Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti)***
Sebagai : **TERGUGAT;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor : 675/Pdt.G/2026/PN Sby,** tanggal **02 September 2026** dalam perkara antara:

HERY INDRAWAN, Dk Sebagai **PARA PENGGUGAT ;**
Melawan
MURYANTO Sebagai **TERGUGAT;**
Dan
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II, Dkk Sebagai **PARA TURUT TERGUGAT;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.110.000,00 (Enam juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang;

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relaas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;

Surabaya, 03 September 2026
Jurusita Pengganti,

Kariadi Budi Iswanto, SH
NIP. 19750401 201212 1 007